BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Secara umum yang dimaksud dengan pajak adalah kewajiban pembayaran yang berupa uang kepada bendaharawan umum negara atau daerah yang dikirimkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang kontraprestasinya dari negara atau daerah atas setiap pembanguanan dapat ditunjukan dan digunakan utuk membiayai pembangunan. Adapun untuk jelasnya menenai pengertian pajak, dan sistem pemungutan pajak akan dijelaskan di bawah ini.

2.1.1 Pengertian Pajak

Yang dimaksud dengan pajak ialah iuran kepada Negara dan rakyat yang diwajibkan membayarnya. Karena Undang-undang, dapat dipaksakan dan pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditujukan.Untuk lebih jelasnya, mengenai pengertian pajak akan dikemukakan beberapa pendapat ahli pajak diantaranya :

Definisi pajak yang diberikan oleh Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH. Dalam bukunya: Dasar-dasar Perpajakan mengatakan:

"Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

(1;1)

Definisi pajak yang kedua diberikan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

(6 ; 14)

Definisi yang ketiga diberikan oleh Prof. Dr. PJA. Adriani memberikan definisinya yang berbunyi sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran negara(yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peratutan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah".

(6 ; 13)

Dengan penjelasan sebagai berikut: "dapat dipaksakan", artinya bila hutang pajak tidak dibayar. hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisi semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya, yang berjudul pajak dan pembangunan, yaitu sebagai berikut:" Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah). Berdasarkan dengan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara Individual).
3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dan pemasukannya masih terdapat "surplus" dipergunakan untuk membiayai "Public Investment", sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sumber kuangan negara.
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgeter

 Pajak merupakan sumber penghasilan atau memasukan uang ke Kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

 Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti dalam bidang ekonomi. sosial, dan sebagainya.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Mengenai sistem pemungutan pajak, terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Official Assesment System

 Yaitu suatu sistam pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assesment System

 Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. White Holding System

 Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara.

Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Cara memasukan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual, sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan (PPh) dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh Wajib Pajak selama satu tahun Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) sebagai pajak negara dipungut oleh Departemen Keuangan/cq. Direktorat Jendral Pajak yang pelaksanaanya di Daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan merupakan salah satu penerimaan yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutan telah diatur oleh Undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Namun demikian dalam sistem Peraturan Perundang-undangan pengenaan. Pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai Undang-undang, sehingga mempersulit masyarakat Wajib Pajak mempelajari, memahami dan mematuhinya.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan (PPh).

Karena Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pengganti dari Pajak pendapatan dan Pajak Perseroan, maka Subjek dan Pajak Penghasilan (PPh) juga merupakan gabungan yang kedua jenis Pajak tersebut. Dengan demikian Subjek Pajak Penghasilan (PPh) meliputi:

1. Orang Pribadi atau Perseorangan, baik mereka yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang bertempat tinggal di luar Indonesia. Bagi mereka yang bertempat tinggal di Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang mulai menjadi subjek pajak:
 a. Saat dilahirkan di Indonesia. dan terakhir saat meninggal dunia atau pada saat meninggalkan Indonesia.
 b. Bila seseorang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, maka mereka menjadi Subjek Pajak pada saat pertama kali berada di Indonesia, atau seseorang yang pada suatu saat berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia untuk selamanya, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, mengantikan yang berhak. Warisan baru menjadi Wajib Pajak apabila warisan yang terbagi itu memberikan penghasilan. Warisan itu mulai menjadi pada saat meninggalnya pewaris, dan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada mereka yang berhak (ahli warisnya). Penanggung jawab pembayaran atau pelunasan (PPh)

bagi warisan yang belum di bagi adalah mereka yang menguasai warisan tersebut pada saat itu.

3. Badan yaitu: PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Firma, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk Badan Usaha lain.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah:

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak.
6. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3 Pengertian SSP

Surat Setoran Pajak (SSP) adaalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas negara atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.1 Fungsi SSP

a. Sebagai sarana membayar pajak.
b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

2.3.2 Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat jenderal Anggaran.

b. Kantor Pos dan Giro.

2.4 Pengertian SPT

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Jenis SPT ada dua macam yaitu:

c. SPT Masa

Surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat.

d. SPT Tahunan

Surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk memberitahukan pajak dalam suatu tahun pajak.

2.4.1 Fungsi SPT Masa

1. Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam bagian tahun pajak.

3. Laporan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang Pemotongan /Pemungutan pajak orang dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

2 Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak.

2.4.2 Prosedur yang menyangkut SPT

Prosedur penyelesaian yang menyangkut SPT yang harus diperhatikan para Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi.
4. Jika SPT yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus.
5. Surat Pemberitahuan wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan perhitungan rugi laba (bagi Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan).
6. Setelah SPT tersebut di atas telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah

ditentukan dengan tanda bukti penerimaan. Jika SPT disampaikan tidak lengkap, dianggap SPT tidak disampaikan.

7. Kalau dikirim melalui Pos, harus tercatat dalam bukti tercatat adalah bukti peneriman.
8. Tidak/ terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan denda Rp 25000.
9. Pembetulan sendiri SPT:
 - Sebelum pemeriksaan, bunga 2%
 - Sebelum penyidikan, denda 200% (Khusus karena kekhilafan, menurut pasal 38)
 - Sebelum menerbitkan SKP, kenaikan 50%

2.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

Jenis Pajak yaitu, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menyampaikan SPT Masa Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan batas waktu penyampaian SPT Masa adalah SPT terakhir paling lambat 20 setelah akhir masa pajak.

2.5 Pengertian Penatausahaan, Wajib Pajak PPh pasal 21, dan Kepatuhan.

2.5.1 Pengertian Penatausahaan

Dalam setiap Organisai atau Instansi pasti ditemukan istilah penatausahaan yang ada kaitannya dengan kegiatan di Instansi atau Organisasi yang bersangkutan.

Pengertian penatausahaan sendiri adalah **"segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu"**

(4, 13)

Penatausahaan SPT Masa merupakan suatu arus/ uraian prosedur kerja dari mulai menerima SPT Masa sampai dengan SPT Masa tersebut masuk ke dalam berkas menurut urutan NPWP.

2.5.2 Pengertian Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Pegawai, karyawan atau karyawati tetap; yaitu orang pribadi yang bekerja pada seseorang pemberi kerja yang memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota pengawas dari perusahaan.
2. Pegawai, karyawan atau karyawati lepas; yaitu orang pribadi yang bekerja pada seseorang pemberi kerja yang memperoleh upah apabila ia bekerja, dan sewaktu-waktu dapat dihentikan tanpa memperoleh jaminan dan tunjangan lainnya.
3. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
4. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

Yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan dan olahraga.

5. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan secara mungguan. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan berdasarkan mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Upah harian adalah upah yang penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang dibayarkan berdasarkan satuan yang dihasilkan.

2.5.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan mempunyai arti sendiri yaitu suatu ketaatan seseorang dalam dalam menjalankan atau menunaikan atau melaksanakan Peraturan-peraturan yang telah dibuat/ ditetapkan oleh pihak tertentu dan yang membuat peraturan tersebut pun harus menjalankannya tanpa terkecuali. Salah satunya Peraturan Perpajakan maupaun oleh KPP bersangkutan yang erat hubungannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu mentaati dan menyadarai akan tanggungjawabnya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar, menyampaikan dan melaporkan pajak terhutangnya dalam masa atau tahun pajak yang bersangkutan, karena jika Wajib Pajak tidak memenuhi atau melanggar Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak maupaun oleh KPP bersangkutan dimana Wajib Pajak terdaftar, maka akan dikenakan sanksi seperti

denda administrasi dan sanksi pidana yang dapat memberatkan Wajib Pajak itu sendiri.

Jika Wajib Pajak sudah memahami masalah perpajakan, tatacara dan ketentuannya serta Peraturan-peraturannya dengan sendirinya akan melaksanakan kewajibannya dan mengetahui sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang baik yaitu mentaati semua peraturan serta memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang bertanggungjawab.